



PUTUSAN

Nomor: 0083/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kemploko RT.01 RW. 01 Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.04 RW. 03 Desa Langensari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0083/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 550/18/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 minggu kemudian Tergugat pamit kerja ke Jakarta, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama;-----
4. Bahwa Penggugat telah 3 kali menyusul Tergugat di rumah orang tuanya dan disana Penggugat bertemu dengan Tergugat namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada penjelasan dari Tergugat;-----
5. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 2 bulan lamanya;-----
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib;-----
7. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah mentelantarkan dan tidak mempedulikan diri Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0083/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 25 Januari 2008 dan tanggal 06 Februari 2008 serta tanggal 06 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 550/18/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kemloko Rt 01 Rw 01 Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dan bibi Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006/2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu lalu Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta dan pulanginya Penggugat sendirian dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar;-----
 - Bahwa pada bulan November tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 1/2 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Dukuh Sinangoh Desa Sinangoh Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat walaupun beda desa tepi di perbatasan, hanya selang jalan kecil;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006/kurang lebih 1 1/2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1/2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya saksi hanya tahu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan November tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 1/2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0083/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 25 Januari 2008 dan tanggal 06 Februari 2008 serta tanggal 06 Maret 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فحوظ الملاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 minggu serta belum pernah bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak November 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat ke Jakarta dan tidak pernah pulang padahal Penggugat telah pernah menyuruh Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau ke tempat orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 bulan 1 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1429 Hijriyah, oleh Drs. ABD. BASYIR, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. ABD. BASYIR, M.Ag.

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

SARDI, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 246.000,-